

KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM PERSPEKTIF QURAISH SHIHAB

Abdul Kholik¹

Email : akholik986@yahoo.com

Abstract

Marriage for humans is something that is very sacred and has a sacred purpose as well, and not apart from the provisions set by the religious shari'ah. The main purpose of marriage is to form a happy family that is full of peace of love and compassion. But for now the Family is no longer seen as the spiritual bond that becomes the medium of worship to the Creator. Married-divorce is only seen as a formal process as a social contract between two different types. Marriage loses a sacred meaning whereby God bears witness to the affidavits. This is contrary to the adage that the family is the front guard in building the future of the world civilization nation. From the womb of the family was born various ideas of change in organizing a better society. No single nation has advanced in the social condition of a spiritual, spiritual family, or even completely ignoring the meaning of religiosity in its life.

Keyword: Sakinah Family, Marriage, Quraish Shihab

Abstrak

Pernikahan bagi manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syari'at agama. Tujuan utama dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang penuh ketenangan cinta dan rasa kasih sayang. Tapi untuk saat ini Keluarga tidak lagi dilihat sebagai ikatan spiritual yang menjadi medium ibadah kepada Sang Pencipta. Kawin-cerai hanya dilihat sebatas proses formal sebagai kontrak sosial antara dua insan yang berbeda jenis. Perkawinan kehilangan makna sakral dimana Allah menjadi saksi atas ijab-kabul yang terjadi. Ini bertolak belakang dengan adagium yang menyatakan keluarga adalah garda terdepan dalam membangun masa depan bangsa peradaban dunia. Dari rahim keluarga lahir berbagai gagasan perubahan dalam menata tatanan masyarakat yang lebih baik. Tidak ada satu bangsa pun yang maju dalam kondisi sosial keluarga yang kering spiritual, atau bahkan sama sekali sudah tidak lagi mengindahkan makna religiusitas dalam hidupnya.

Kata Kunci: Keluarga Sakinah, Perkawinan, Quraish Shihab

¹Penulis adalah mahasiswa Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon Program Studi Hukum Perdata Islam.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu hal yang telah dianjurkan, bahkan wajib hukumnya, oleh agama Islam terutama bagi yang mampu baik mampu lahiriyah maupun batiniyah. Salah satu tujuan pernikahan adalah ingin membangun rumah tangga yang sakinah, selain untuk memiliki keturunan yang halal demi menjaga kesucian nasab keluarga. Adapun firman Allah SWT yang menganjurkan seorang Muslim dan Muslimah agar menciptakan keluarga yang sakinah.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-Rum; 21)

Dalam ayat di atas telah tersurat kata sakinah mawaddah wa rahmah, hal ini sebagai petunjuk untuk mencapai tujuan suatu pernikahan. Tuhan menjadikan hubungan kejiwaan diantara suami istri sangat kuat yang terkadang melebihi hubungan mereka dengan orang-orang yang paling dekat, yakni orang tua.²

Suami baru akan merasa tentram, jika dirinya mampu membahagiakan istrinya, dan istri pun sanggup memberikan pelayanan yang seimbang demi kebahagiaan suaminya. Kedua pihak bisa saling mengasihi dan menyayangi, saling mengerti antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan kedudukannya masing-masing demi tercapainya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.³

Sebuah perkawinan yang didirikan berdasarkan azas-azas yang Islami bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah dan baik-baik serta mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di dalam kehidupan manusia. Kebahagiaan tersebut bukan saja terbatas dalam ukuran-ukuran fisik-biologis, tetapi juga dalam psikologis dan sosial serta agamis.⁴ Keadaan bahagia dan harmonis ini akan menjadi sumber hidup lebih bermakna bagi seluruh keluarga, sebab di dalamnya pasti ada rasa hormat

² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, (Semarang:Pustaka Rizki Putra, 2000), 3170.

³ Fuad Kauma dan Nipah, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997), vii.

⁴ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah; Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1995), 24.

menghormati antar anggota keluarga, perhatian dan kasih sayang yang berlimpah antar sesamanya. Perasaan terasingkan, kecewa karena kurang kasih sayang dan perhatian sudah tak ada lagi.

Keadaan keluarga yang sakinah akan mempengaruhi kebermaknaan hidup seluruh anggota keluarga, baik itu ayah, ibu, ataupun anak-anaknya.⁵ Keluarga sakinah akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, dan terhadap lingkungannya, sesuai ajaran al-Qur'an dan Sunnah Rasul.⁶

M. Quraish Shihab mengatakan, bahwa sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Ia harus diperjuangkan, dan yang pertama lagi utama, adalah menyiapkan kalbu. Sakinah/ketenangan, demikian juga mawaddah dan rahmat, bersumber dari dalam kalbu, lalu terpancar ke luar dalam bentuk aktivitas. Memang al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk menggapai sakinah. Namun, itu bukan berarti bahwa setiap pernikahan otomatis melahirkan sakinah, mawaddah, dan rahmat.⁷

Rumah tangga yang diliputi dengan berbagai macam pertengkaran dan percekocokan antara suami istri secara terus menerus sangat memungkinkan timbulnya perpecahan di antara anggota keluarga yang telah dibina dalam ikatan perkawinan yang baik. Apabila kondisi yang digambarkan di atas berlangsung lama dan dibiarkan tanpa upaya mengatasinya maka sangat sukar mewujudkan rumah tangga yang bahagia. Dari sini tampak urgensinya pemikiran M. Quraish Shihab karena ia menawarkan konsep membentuk keluarga sakinah.⁸

Masih banyak rumah tangga yang dilanda konflik atau pertengkaran, sehingga berimbas pada rusaknya tatanan keluarga mulai dari anak sampai lingkungan yang bersifat makro. Krisis dalam rumah tangga bukan hanya terjadi di kalangan orang biasa, melainkan juga banyak terjadi pada lapisan atas tidak terkecuali kalangan publik figur atau selebritis. Mereka memerlukan ada pihak yang dapat menengahi yang bersikap

⁵ Zul Chairani dan Irwan Nuryana Kurniawan, *Hubungan Antara Keluarga Sakinah dan Kebersyukuran Terhadap Kebermaknaan Hidup Remaja*, Jurnal tidak diterbitkan, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2008), hlm. 11

⁶ Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2009), 11-12.

⁷ Shihab, M.Quraish. *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati. 2006), 141.

⁸ M.Quraish Shihab, *Perempuan*. (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 92-93.

netral tanpa ada unsur *vested interest* (kepentingan pribadi). Mereka yang dilanda krisis rumah tangga sangat membutuhkan adanya upaya bimbingan dan konseling keluarga, dan lebih umum lagi mereka memerlukan adanya dakwah yang dapat membangun sebuah rumah tangga yang sakinah. Inilah salah satu tantangan dalam mewarnai kehidupan rumah tangga sesuai dengan harapan.⁹

Dalam berumah tangga, suami dan istri harus memahami hak dan kewajibannya masing-masing. Satu sama lain harus saling mendukung pekerjaan maupun aktivitasnya, terutama untuk berdakwah di jalan Allah. Hal ini pun berlaku hingga memiliki anak. Anak merupakan titipan Allah untuk dipelihara, dibimbing, dan dididik hingga menjadi manusia yang saleh. Karena itu, orang tua harus benar-benar menjadi teladan utama, pendamping, dan partner bagi anak-anaknya hingga mereka dewasa bahkan menikah.¹⁰

Fenomena tersebut mestinya diinsafi oleh setiap pasangan suami-istri. Kesungguhan membentuk keluarga sakinah harus diteguhkan sejak awal. Pasalnya, hidup berkeluarga merupakan dambaan setiap orang. Manusia diciptakan Allah berpasang-pasangan. Maka, ketika seseorang telah menikah, berarti ia telah mengukuhkan identitas dalam sebuah ikatan yang suci. Dalam hal ini, Quraish Shihab berpendapat bahwa pernikahan merupakan manifestasi fitrah manusia yang merindukan pasangan sebelum dewasa dan hasrat yang meluap-luap setelah beranjak dewasa. Untuk itulah, sebagai fasilitator Islam mensyariatkan pernikahan yang akan menenteramkan jiwa.¹¹

Ketenteraman jiwa yang dijanjikan oleh pernikahan bisa terjadi bila masing-masing eksponen keluarga dapat berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya, berpegang teguh pada nilai-nilai yang telah ditanamkan agama Islam, serta mampu membangun interaksi yang sinergis dalam komunitas sosial yang sehat.¹²

Tujuan pernikahan dalam Islam bukan semata-mata pemenuhan hasrat biologis (seksual), tetapi juga untuk merangkai kepuasan psikis-emosional (jiwa). Bila pernikahan

⁹ A. Wahab Suneth, *Problematika Dakwah dalam Era Indonesia Baru*, (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2003), 135.

¹⁰ Ridho Al-Hamdi, *Keluarga Sakinah Sebagai Core Model Pengembangan Cabang*, Makalah Sekretaris LPCR PP Muhammadiyah Periode 2010-2015

¹¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Ummat*, (Bandung: Mizan, 2000), 192.

¹² Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1995), 236.

diniatkan hanya untuk melegalkan hubungan seksual, maka orientasi pernikahan tak lebih dari pada kebahagiaan jasmani. Akan tetapi, jika dimaksudkan untuk kepuasan ruhani, maka kepuasan jasmani dengan sendirinya akan tergapai.¹³

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah utama penelitian ini adalah:

1. Bagaimana keluarga sakinah menurut hukum Islam dan Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974?
2. Bagaimana pandangan M. Quraish Shihab tentang konsep keluarga sakinah?
3. Bagaimana relevansi pandangan M. Quraish Shihab tentang keluarga sakinah dengan undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi historis dan kontemporer yaitu membahas tentang konsep keluarga sakinah perspektif Quraish Shihab, dengan pendekatan dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan Hadits sebagai bahan penelitian ini.

Dalam penulisan ini dipakai penelitian kepustakaan yaitu mencari sumber data dari buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Pendekatan yang digunakan mengutip dalil-dalil normatif dalam al-Qur'an dan Hadis Rasulullah Saw serta ijtihad para ulama dan dalil-dalil hukum untuk mencapai pembahasan yang ilmiah.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Keluarga Sakinah

Kata sakinah yang ada dalam Surat ar-Rum ayat 21 tersebut tertulis "لَتَسْكُنُوا" yang berasal dari "سكن" berarti diam, tenang setelah sebelumnya goncang dan sibuk.¹⁴ dan "سكنة" adalah *isim fa'il* yang berfungsi sebagai kata sifat. yang berarti tenang, tentram.¹⁵

Dari sini, rumah dinamai *sakana* karena disana tempat memperoleh ketenangan

¹³ Hasan Basri, *Keluarga...*, 55.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah.....*, 35.

¹⁵ Ismah Salman, *Keluarga Sakinah 'Aisyiyah: Diskursus Jender di Organisasi Perempuan Muhammadiyah*, 52.

setelah sebelumnya penghuni sibuk di luar rumah. Sehingga, perkawinan melahirkan ketenangan *batin* disamping ketenangan lahir.

Jalaludin Rakhmat berpendapat bahwa, keluarga adalah “dua orang atau lebih yang tinggal bersama dan terikat karena darah, perkawinan dan adopsi”.¹⁶

Ali Akbar berpendapat bahwa, keluarga adalah masyarakat terkecil yang sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami istri sebagai anggota inti, berikut anak (anak-anak) yang lahir dari mereka. Jadi setidaknya-tidaknya anggota keluarga adalah sepasang suami istri bila belum ada anak atau tidak punya anak sama sekali.¹⁷

Djuju Sudjana dalam Rahmat dan Gandaatmaja berpendapat bahwa, keluarga meliputi orang tua dengan anak (anak)-nya lima ciri khas yang dimiliki keluarga, yaitu (1) adanya hubungan berpasangan antara kedua jenis kelamin, (2) adanya perkawinan yang mengkokohkan hubungan tersebut, (3) pengakuan terhadap keturunan, (4) kehidupan ekonomi bersama, dan (5) kehidupan berumah tangga.¹⁸

Singgih dan Y. Singgih D. Gunarsa berpendapat bahwa, Keluarga adalah tempat yang penting di mana anak memperoleh dasar dalam membentuk kemampuannya agar kelak menjadi orang berhasil di masyarakat.¹⁹

Yunasril Ali menyatakan keluarga sakinah dalam perspektif al-Qur'an dan hadis adalah keluarga yang memiliki *mahabbah*, *mawaddah*, *rahmah*, dan *amanah*.²⁰

Menurut M. Quraish Shihab, kata *sakinah* terambil dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf-huruf *sin*, *kaf*, dan *nun* yang mengandung makna “ketenangan” atau antonim dari kegoncangan dan pergerakan. Berbagai bentuk kata yang terdiri dari ketiga huruf tersebut kesemuanya bermuara pada makna di atas. Misalnya, rumah dinamai *maskan* karena ia adalah tempat untuk meraih ketenangan setelah penghuninya bergerak bahkan boleh jadi mengalami kegoncangan di luar rumah.²¹

Menurut M. Quraish Shihab, keluarga *sakinah* tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Ia harus diperjuangkan, dan yang pertama lagi utama,

¹⁶ Jalaluddin Rakhmat, *Islam Alternatif*. (Bandung: Mizan, 1993), 120-121.

¹⁷ Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*. (Jakarta: Pustaka Antara, 1994), 10.

¹⁸ Jalaluddin Rakhmat dan Muhtar Gandaatmaja, *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*. (Bandung: Remaja Rosda karya, 1993), 690.

¹⁹ Singgih dan Y. Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga*. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1991), 27.

²⁰ Yunasril Ali, *Tasawuf Sebagai Terapi Derita Manusia*, (Jakarta: Serambi. 2002), 200.

²¹ M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 136.

adalah menyiapkan kalbu. *Sakinah*/ketenangan bersumber dari dalam kalbu, lalu terpancar ke luar dalam bentuk aktivitas. Memang, al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk menggapai *sakinah*. Namun, itu bukan berarti bahwa setiap pernikahan otomatis melahirkan *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmat*.²²

Pendapat M. Quraish Shihab di atas, menunjukkan bahwa keluarga *sakinah* memiliki *indicator* sebagai berikut: *pertama*, setia dengan pasangan hidup; *kedua*, menepati janji; *ketiga*, dapat memelihara nama baik; saling pengertian; *keempat*, berpegang teguh pada agama.

Kembali pada pengertian keluarga *sakinah*, bahwa penggunaan nama *sakinah* diambil dari al-Qur'an surat 30 ayat 21, demikian juga dalam hadits. *Litaskunu ilaiha*, yang artinya bahwa Tuhan menciptakan perjodohan bagi manusia agar yang satu merasa tenteram terhadap yang lain.

Dalam bahasa Arab, kata *sakinah* di dalamnya terkandung arti tenang, terhormat, aman, penuh kasih sayang, mantap dan memperoleh pembelaan. Pengertian ini pula yang dipakai dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis dalam konteks kehidupan manusia. Jadi, keluarga *sakinah* adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga, dan yang ideal biasanya jarang terjadi, oleh karena itu ia tidak terjadi mendadak, tetapi ditopang oleh pilar-pilar yang kokoh, yang memerlukan perjuangan serta butuh waktu serta pengorbanan terlebih dahulu. Keluarga *sakinah* merupakan subsistem dari sistem sosial menurut al-Qur'an, bukan bangunan yang berdiri di atas lahan kosong.²³

Pernikahan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan istri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri

²²Ibid, 141.

²³Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Besar*, (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2005), 148.

terpenuhi, maka dambaan suami isteri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang.²⁴

Suami dan istri adalah sama-sama bertanggung jawab atas segala sesuatu dalam hidup bersama. Kebahagiaan bagi salah satu dari keduanya adalah juga kebahagiaan bagi yang lain, dan kesusahan bagi salah satunya adalah pula kesusahan bagi yang lain. Hendaknya kerjasama antara keduanya dibangun di atas dasar cinta kasih yang tulus. Mereka berdua bagaikan satu jiwa di dalam dua tubuh. Masing-masing mereka berusaha untuk membuat kehidupan yang lain menjadi indah dan mencintainya sampai pada taraf ia merasakan bahagia apabila yang lain merasa bahagia, merasa gembira apabila ia berhasil mendatangkan kegembiraan bagi yang lainnya. Inilah dasar kehidupan suami isteri yang berhasil dan bahagia dan juga dasar dari keluarga yang intim yang juga merupakan suasana di mana putera-puteri dapat dibina dengan budi pekerti yang mulia.²⁵

Antara suami isteri dalam membina rumah tangganya agar terjalin cinta yang lestari, maka antara keduanya itu perlu menerapkan sistem keseimbangan peranan, maksudnya peranannya sebagai suami dan peranan sebagai isteri di samping juga menjalankan peranan lain sebagai tugas hidup sehari-hari.²⁶ Dengan berpijak dari keterangan tersebut, jika suami isteri menerapkan aturan sebagaimana telah diterangkan, maka bukan tidak mungkin dapat terbentuknya keluarga sakinah, setidaknya-tidaknya bisa mendekati ke arah itu.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang penuh dengan kecintaan dan rahmat Allah. Tidak ada satupun pasangan suami isteri yang tidak mendambakan keluarganya bahagia. Namun, tidak sedikit pasangan yang menemui kegagalan dalam perkawinan atau rumah tangganya, karena diterpa oleh ujian dan cobaan yang silih berganti. Padahal adanya keluarga bahagia atau keluarga berantakan sangat tergantung pada pasangan itu sendiri. Mereka mampu untuk membangun rumah tangga yang penuh cinta kasih dan kemesraan atau tidak. Untuk itu, keduanya harus mempunyai landasan yang kuat dalam hal ini pemahaman terhadap ajaran Islam.

²⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), 181.

²⁵ Abdul Aziz Arusy, *Menuju Islam Yang Benar*, terj. Agil Husain al- Munawwar dan Badri hasan, (Semarang: Toha Putra, 1994), 168.

²⁶ Ibnu M. Rasyid, *Mahligai Perkawinan*, (Batang Pekalongan: CV.Bahagia, 2009), 75.

Keluarga atau rumah tangga, oleh siapapun dibentuk, pada dasarnya merupakan upaya untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Keluarga dibentuk untuk menyalurkan nafsu seksual, karena tanpa tersalurkan orang bisa merasa tidak bahagia. Keluarga dibentuk untuk memadukan rasa kasih dan sayang di antara dua makhluk berlainan jenis, yang berlanjut untuk menyebarkan rasa kasih dan sayang keibuan dan keayahan terhadap seluruh anggota keluarga (anak keturunan).

Seluruhnya jelas-jelas bermuara pada keinginan manusia untuk hidup lebih bahagia dan lebih sejahtera. Apa yang diidam-idamkan dan di idealkan, apa yang seharusnya, dalam kenyataan tidak senantiasa berjalan sebagaimana mestinya. Kebahagiaan yang diharapkan dapat diraup dari kehidupan berumah tangga, kerap kali hilang dan kandas tak berbekas, yang menonjol justru derita dan nestapa.

Problem-problem pernikahan dan keluarga amat banyak sekali, dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar. Dari sekedar pertengkaran kecil sampai ke perceraian dan keruntuhan kehidupan rumah tangga yang menyebabkan timbulnya "*broken home*". Penyebabnya bisa terjadi dari kesalahan awal pembentukan rumah tangga, pada masa-masa sebelum dan menjelang pernikahan, bisa juga muncul di saat-saat mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga. Dengan kata lain, ada banyak faktor yang menyebabkan pernikahan dan pembinaan kehidupan berumah tangga atau berkeluarga itu tidak baik, tidak seperti diharapkan, tidak dilimpahi "*mawaddah wa rahmah*," tidak menjadi keluarga "*sakinah*."

Suami dan istri adalah sama-sama bertanggung jawab atas segala sesuatu dalam hidup bersama. Kebahagiaan bagi salah satu dari keduanya adalah juga kebahagiaan bagi yang lain, dan kesusahan bagi salah satunya adalah pula kesusahan bagi yang lain. Hendaknya kerja sama antara keduanya dibangun di atas dasar cinta kasih yang tulus. Mereka berdua bagaikan satu jiwa di dalam dua tubuh. Masing-masing mereka berusaha untuk membuat kehidupan yang lain menjadi indah dan mencintainya sampai pada taraf ia merasakan bahagia apabila yang lain merasa bahagia, merasa gembira apabila ia berhasil mendatangkan kegembiraan bagi yang lainnya. Inilah dasar kehidupan suami isteri yang berhasil dan bahagia dan juga dasar dari keluarga yang

intim yang juga merupakan suasana di mana putera-puteri dapat dibina dengan budi pekerti yang mulia.²⁷

Antara suami isteri dalam membina rumah tangganya agar terjalin cinta yang lestari, maka antara keduanya itu perlu menerapkan sistem keseimbangan peranan, maksudnya peranannya sebagai suami dan peranan sebagai isteri, di samping juga menjalankan peranan-peranan lain sebagai tugas hidup sehari-hari.²⁸ Dengan berpijak dari keterangan tersebut, jika suami isteri menerapkan aturan sebagaimana diterangkan di atas, maka bukan tidak mungkin dapat terbentuknya keluarga *sakinah*, setidaknya-tidaknya bisa mendekati ke arah itu.

Adapun faktor-faktor yang diperlukan untuk membentuk keluarga *sakinah* adalah *pertama*, terpenuhinya kebutuhan ekonomi; *kedua*, terpenuhinya kebutuhan seksual; *ketiga*, saling pengertian, dapat memahami perbedaan dan berpegang teguh pada agama.

B. Fungsi Keluarga

Secara umum sudah dapat dimengerti bahwa keluarga mempunyai suatu fungsi yang utama bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sebab sebagaimana dinyatakan di atas bahwa manusia mengawali tumbuh dan berkembangnya dari lingkungan keluarga demikian pula kebanyakan waktunya juga dihabiskan dalam lingkungan keluarga.

Sebelum, membahas tentang fungsi keluarga, terlebih dahulu akan dikemukakan tujuan perkawinan menurut undang-undang. Sebab keluarga terbentuk dari sebuah perkawinan yang didasarkan atas undang-undang baik dalam bentuk konstitusi maupun agama (dasar agama).

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Bab I pasal 1 tentang Dasar Perkawinan dinyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”²⁹ Lain dari itu

²⁷ Abdul Aziz Arusy, *Menuju Islam Yang Benar*, terj. Agil Husain al-Munawwar dan Badri Hasan, Semarang: Toha Putra, 1994, 160.

²⁸ M. Ibnu Rasyid, *Mahligai Perkawinan*, (Batang Pekalongan: CV. Bahagia, 2009), 75.

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*. (Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid, 1993), 87.

perkawinan adalah merupakan cara pembentukan rumah tangga, yang memberikan kesempatan kepada manusia untuk melampiaskan fitrahnya dengan baik, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan biologis dan psikologisnya.³⁰

Dari dasar pembentukan keluarga yang telah dikemukakan di atas secara umum dapat diambil pengertian bahwa keluarga mempunyai fungsi mewujudkan suatu kehidupan keluarga yang tenang, aman, dan damai atau bahagia atas dasar nilai-nilai ke-Tuhanan yang menjadi sumber dalam menanamkan dasar kepribadian yang ikut menentukan corak dan gambaran kepribadian seseorang setelah dewasa.³¹

Adapun secara terperinci fungsi keluarga menurut sebagian ahli ada beberapa dimensi hidup, seperti Jalaluddin Rahkmat menyebutkan:

1. Fungsi *ekonomis*: keluarga merupakan satuan social yang mandiri, yang di situ anggota-anggotanya keluarga mengkonsumsi barang-barang yang diproduksinya.
2. Fungsi sosial: keluarga memberikan *prestise* dan status kepada anggota-anggotanya.
3. Fungsi *educatif*: keluarga memberikan pendidikan kepada anak-anak dan juga remaja.
4. Fungsi *protektif*: keluarga melindungi anggota-anggotanya dari ancaman fisik, ekonomis dan psikososial.
5. Fungsi *rekreatif*: keluarga merupakan pusat rekreasi bagi anggota- anggotanya.
6. Fungsi *efektif*: keluarga memberikan kasih sayang dan melahirkan keturunan.

Dalam fungsi keluarga dari sudut orientasi, seperti Singgih D. Gunarsa menyebutkan:

1. Sudut *biologis*: keluarga berfungsi untuk melanjutkan keturunan
2. Sudut *psikologi perkembangan*: keluarga berfungsi untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian, sehingga tercapai gambaran kepribadian yang matang, dewasa dan harmonis
3. Sudut *pendidikan*: keluarga berfungsi sebagai tempat pendidikan informal untuk mengembangkan kemampuan dasar yang dimiliki anak

³⁰ Nabil Muhammad Taufik As-Samaluthi, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*. (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), 237.

³¹ Singgih dan Y Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis...*, 229.

4. Sudut *sosiologi*: keluarga sebagai tempat menanamkan aspek sosial agar mampu berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial
5. Sudut *agama*: keluarga sebagai tempat persemaian bagi benih-benih adanya sesuatu yang luhur, yang Maha Kuasa, Sang Pencipta, ke-Tuhan Y.M.E. dan norma-norma etis moral seperti tindakan baik buruk, yang dijadikan pegangan dalam perilaku sehari-hari.
6. Sudut *ekonomi*: keluarga sebagai organisasi ekonomi agar mampu meningkatkan ketrampilan dalam usaha ekonomi produktif, sehingga tercapai peningkatan pendapatan keluarga guna memenuhi kebutuhannya.³²

Fungsi-fungsi keluarga tersebut di atas sama dengan pendapat Haryono Suyono, namun dia menambahkan satu fungsi lagi yaitu fungsi budaya. "Fungsi ini merupakan fungsi pelestarian budaya bangsa melalui keluarga".³³

Dari beberapa fungsi yang telah disebutkan di atas menunjukkan suatu fungsi yang dinamis. Artinya bahwa keluarga harus mengembangkan satu fungsi yang membawa nilai-nilai positif bagi anggota-anggotanya. Dalam keterangan yang lebih lengkap dan panjang.

C. Pandangan M. Quraish Shihab tentang Konsep Keluarga Sakinah

1. Tentang *Sakinah*

Dalam pandangan al-Qur'an, salah satu tujuan utama pernikahan adalah untuk menciptakan *sakinah*, *mawaddah*, dan rahmat antara suami, istri, dan anak-anaknya (QS. ar-Rum (30): 21). Kata *sakinah* terambil dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf-huruf *sin*, *kaf*, dan *nun* yang mengandung makna ketenangan atau antonim dari kegoncangan dan perserakan. Berbagai bentuk kata yang terdiri dari ketiga huruf tersebut, kesemuanya bermuara kepada makna tersebut. Misalnya, rumah dinamai *maskan* karena ia adalah tempat untuk meraih ketenangan setelah penghuninya bergerak, bahkan boleh jadi mengalami kegoncangan di luar rumah. Memang, pakar-pakar bahasa menegaskan bahwa kata itu tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketenteraman setelah sebelumnya ada gejolak.

³² Singgih dan Y Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis...*, 230-231.

³³ Haryono Suyono, *Upaya Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, dalam Majalah Bulanan Nasehat Perkawinan dan keluarga*. (Ttp: Tp, 1993), 47.

Setiap jenis kelamin lelaki atau perempuan, jantan atau betina dilengkapi Allah dengan alat serta aneka sifat dan kecenderungan yang tidak dapat berfungsi secara sempurna jika ia berdiri sendiri.³⁴

Kesempurnaan eksistensi makhluk hanya tercapai dengan bergabungnya masing-masing pasangan dengan pasangannya. Untuk maksud itu pula Allah menciptakan dalam diri setiap makhluk dorongan untuk menyatu dengan pasangannya. Ini bukan hanya pada manusia atau makhluk hidup, tetapi pada semua makhluk walau tak bernyawa. Atom pun demikian. Bagi manusia, ia merupakan naluri di kala kanak-kanak, lalu menjadi salah satu dorongan kuat kalau enggan berkata yang terkuat setelah dewasa, yang bila tidak terpenuhi akan melahirkan gejolak dan kegelisahan. Cinta yang bergejolak di dalam hati dan yang diliputi oleh ketidakpastian, akan membuahkan *sakinah* atau ketenangan dan ketenteraman hati bila dilanjutkan dengan pernikahan.

Benar bahwa sewaktu-waktu manusia bisa merasa senang dalam kesendiriannya, tetapi tidak untuk selamanya. Manusia telah menyadari bahwa hubungan yang dalam dan dekat dengan pihak lain akan membantunya mendapatkan kekuatan dan membuatnya lebih mampu menghadapi tantangan. Alasan-alasan inilah maka manusia menikah, berkeluarga, bahkan bermasyarakat dan berbangsa. Akan tetapi, harus diingat bahwa keberpasangan manusia bukan hanya didorong oleh desakan naluri seksual, tetapi lebih dari pada itu. Ia adalah dorongan kebutuhan jiwanya untuk meraih ketenangan. Ketenangan itu didambakan oleh suami setiap saat, termasuk saat dia meninggalkan rumah dan anak istrinya, dan dibutuhkan pula oleh istri, lebih-lebih saat suami meninggalkannya ke luar rumah. Ketenangan serupa dibutuhkan juga oleh anak-anak, bukan saja saat mereka berada di tengah keluarga, melainkan juga sepanjang masa.³⁵

Sakinah harus didahului oleh gejolak menunjukkan bahwa ketenangan yang dimaksud adalah ketenangan dinamis. Pasti dalam setiap rumah tangga ada saat ketika gejolak, bahkan kesalahpahaman dapat terjadi. Namun, ia dapat segera tertanggulangi lalu melahirkan *sakinah*. Ia tertanggulangi bila agama yakni tuntunan-

³⁴ M. uraish Shihab. *Perempuan*. (Jakarta: Lentera Hati. 2006), 136.

³⁵ M.Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*. (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 137.

tuntunannya dipahami dan dihayati oleh anggota keluarga. Atau, dengan kata lain, bila agama berperan dengan baik dalam kehidupan keluarga.

Perlu dicatat bahwa *sakinah* bukan sekadar apa yang terlihat pada ketenangan lahir yang tercermin pada kecerahan raut muka karena yang ini bisa muncul akibat keluguan, ketidaktahuan, atau kebodohan. Akan tetapi, *sakinah* terlihat pada kecerahan raut muka yang disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus, yang dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati serta bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang bulat. Itulah makna *sakinah* secara umum dan makna-makna tersebut yang diharapkan dapat menghiasi setiap keluarga yang hendak menyandang nama keluarga *sakinah*.³⁶

2. *Sakinah, Mawaddah dan Rahmah*

Di samping *sakinah*, al-Qur'an menyebut dua kata lain dalam konteks kehidupan rumah tangga, yaitu *mawaddah* dan *rahmat*. Shihab menyadari bahwa ia mengalami kesulitan yang sangat besar untuk menemukan padanan kata *mawaddah* dalam bahasa Indonesia karena kata cinta belum menggambarkan secara utuh makna kata tersebut.

Kesulitan itu, di sini Shihab hanya akan melukiskan dampak *mawaddah* bila telah bersemai dalam jiwa seseorang. Ketika itu, yang bersangkutan tidak rela pasangan atau mitra yang tertuang kepadanya *mawaddah* disentuh oleh sesuatu yang mengeruhkan pasangannya, kendati boleh jadi si penyandang *mawaddah* memiliki sifat dan kecenderungan kejam.

Seorang penjahat yang bengis sekalipun, yang dipenuhi hatinya oleh *mawaddah*, tidak akan rela pasangan hidupnya disentuh sesuatu yang buruk. Dia bahkan bersedia menampung keburukan itu atau mengorbankan diri demi kekasihnya. Ini karena makna asal kata *mawaddah*, mengandung arti kelapangan dan kekosongan. Ia adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Kalau menginginkan kebaikan dan mengutamakan untuk orang lain berarti orang itu telah mencintainya. Tetapi, jika seseorang menghendaki untuknya kebaikan serta tidak menghendaki untuknya selain itu apa pun yang terjadi *mawaddah* telah menghiasi hati seseorang. *Mawaddah* adalah jalan menuju terbaiknya

³⁶ M.Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, 138.

pengutamaan kepentingan dan kenikmatan pribadi untuk siapa yang tertuju kepadanya *mawaddah* itu. Karena itu, siapa yang memilikinya, dia tidak pernah akan memutuskan hubungan, apa pun yang terjadi. Jika demikian, kata ini mengandung makna cinta, tetapi ia adalah cinta *plus*. Makna kata ini mirip dengan makna kata rahmat. Hanya saja, rahmat tertuju kepada yang dirahmati, sedangkan yang dirahmati itu dalam keadaan butuh. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rahmat tertuju kepada yang lemah, sedangkan *mawaddah* tidak demikian. *Mawaddah* dapat tertuju juga kepada yang kuat.³⁷

Ada sekian banyak hal yang perlu digarisbawahi menyangkut unsur-unsur cinta agar ia dapat meningkat menjadi *mawaddah*. Siapa yang tidak mengindahkannya, dia tidak pernah dapat bercinta apalagi meraih *mawaddah*.

Kita mengenal ungkapan, "Tak kenal maka tak cinta". Semakin banyak pengenalan, semakin dalam pula cinta. Dari sini, cinta harus bermula dari adanya perhatian. Seseorang harus memberi perhatian kepada sesuatu jika memang orang mengaku mencintainya. Tanpa perhatian maka tiada cinta. Dengan memerhatikan, seseorang dapat mengenalnya lebih banyak, dan ini menimbulkan cinta yang lebih dalam. Unsur kedua dari cinta yang mampu melahirkan *mawaddah* adalah tanggung jawab. Seseorang dituntut bukan sekadar memerhatikan tetapi ikut bertanggung jawab. Pada saat seseorang memerhatikan sebuah bunga yang akan mekar kembangnya, dia akan menyadari bahwa ada hal-hal yang dibutuhkan bunga itu guna tumbuh dan mekar. Ketika itu, tanggung jawab menuntutnya untuk melakukan sesuatu, boleh jadi menyirami dengan kadar tertentu, memindahkannya agar mendapat cahaya matahari yang cukup, dan sebagainya. Dengan demikian, tanggungjawab berarti mengetahui kebutuhan dan memberinya walau tanpa diminta. Tanggung jawab tidak jarang disalahpahami sehingga menimbulkan kesewenang-wenangan. Karena itu, unsur ini harus didampingi oleh unsur ketiga, yaitu penghormatan.

Seorang pencinta harus menghormati yang dicintainya. Dalam konteks hubungan cinta antara suami-istri, si pencinta harus sadar bahwa yang dicintainya sejajar dan setara dengannya. Sebagaimana ia membutuhkan penghormatan, yang

³⁷ M.Quraish Shihab, *Perempuan*, 139.

dicintainya pun demikian. Jika unsur ini telah bergabung dalam diri seseorang terhadap pasangan cintanya, cinta akan tumbuh menjadi *mawaddah* dan ketika itu yang bercinta dan dicintai menyatu sehingga masing-masing tidak pernah akan menampung di dalam hatinya sesuatu yang dianggap buruk pada diri kekasihnya. Hal ini karena *mawaddah* seperti telah dikemukakan makna kebahasaannya adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Di sisi lain, karena yang mencintai dan yang dicintai telah menyatu, sering kali tidak lagi diperlukan untuk menanyai pasangan apa yang dia sukai dan tidak dia sukai karena masing-masing telah menyelam ke dalam lubuk hati pasangannya. Masing-masing telah menggunakan mata kekasihnya untuk memandang, lidahnya untuk berbicara, telinganya untuk mendengar, dan seterusnya. Demikian *mawaddah* yang kemudian membuahkan *sakinah*.³⁸

3. *Sakinah* Harus Diperjuangkan

Perlu digaris bawahi bahwa *sakinah* tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Ia harus diperjuangkan, dan yang pertama lagi utama, adalah menyiapkan kalbu. *Sakinah*/ketenangan demikian juga *mawaddah* dan *rahmat* bersumber dari dalam kalbu, lalu terpancar ke luar dalam bentuk aktivitas. Al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk menggapai *sakinah*. Namun, itu bukan berarti bahwa setiap pernikahan otomatis melahirkan *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmat*.

Allah menciptakan lelaki dan perempuan dengan sifat dan kecenderungan-kecenderungan tertentu yang tidak dapat menghasilkan ketenangan dan kesempurnaan kecuali dengan memadukan kecenderungan-kecenderungan itu, lalu menjadikan antara mereka *mawaddah* dan *rahmat*, yakni menganugerahi mereka potensi yang harus mereka asah dan kembangkan sehingga dapat lahir dari pernikahan mereka *mawaddah* dan *rahmat*.

Kelirulah yang beranggapan bahwa, dengan pernikahan, otomatis Allah menganugerahi pasangan itu *mawaddah* dan *rahmat* karena, jika demikian, pastilah kita tidak akan menemukan pernikahan yang gagal. Sekian banyak tuntunan agama yang tersurat dan tersirat yang harus diindahkan oleh pasangan suami istri sehingga

³⁸ M.Quraish Shihab, *Perempuan*, 148.

sakinah, mawaddah, dan rahmat itu dapat menghiasi rumah tangga mereka. *Mawaddah* harus diusahakan karena hati berada di "tangan" Tuhan, yang kuasa membolak-balikkannya, antara cinta dan benci, suka dan tidak suka.³⁹

Karena Allah menjadi pemisah antara hati manusia dan diri manusia sendiri, peranan Allah menyangkut hati manusia sangat besar. Hati manusia berada diantara "jari-jari Tuhan". Dia yang membolakbalikkannya ke kiri dan ke kanan. Karena itu, salah satu doa yang sering dipanjatkan Nabi saw. adalah: Artinya: Wahai Tuhan yang membolakbalikkan hati, mantapkan hatiku dalam memeluk melaksanakan agama-Mu".⁴⁰

D. Relevansi Pandangan M. Quraish Shihab

Kata keluarga dalam bahasa Arab berasal dari kata *ahlun, ahluuna* yang artinya ahli rumah atau keluarga,⁴¹ sedangkan keluarga secara istilah adalah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami-istri sebagai sumber intinya berikut anak-anak yang lahir dari mereka.⁴² Dengan demikian, keluarga adalah pasangan suami-istri, baik mempunyai anak atau tidak mempunyai anak.

Sedangkan kata Sakinah berasal dari kata *sakani* yang berarti tenang atau bergejolak. terdiri dari huruf *sin, kaf, dan nun*, mengandung makna ketenangan.⁴³ Adapun mengenai akar kata sakinah menurut Muhammad Quraish Shihab berpendapat bahwa sakinah berasal dari asal kata *sakana*, yang berarti tenang, tentram. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata sakinah diartikan sebagai kedamaian, ketentraman, kebahagiaan.⁴⁴

Berdasarkan dua aspek tersebut di atas, maka Istilah "keluarga sakinah" merupakan dua kata yang saling melengkapi, kata sakinah sebagai kata sifat, yaitu untuk menyifati atau menerangkan kata keluarga. Keluarga sakinah digunakan dengan pengertian keluarga yang tenang, tentram, bahagia, dan sejahtera lahir dan batin. Terwujudnya suatu keluarga sakinah, yakni keluarga bahagia dan sejahtera atas jalinan

³⁹ M.Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, 143.

⁴⁰ M.Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, 144.

⁴¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan atau Penafsiran al-Qur'an, t.th), 52.

⁴² Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 536.

⁴³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, 174.

⁴⁴ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 980.

cinta dan kasih sayang antara suami istri yang dikehendaki oleh agama Islam adalah bersumber pada firman Allah SWT dalam Alquran surat Ar-Ruum Ayat 21.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Pada ayat di atas tersurat kalimat *litaskunu ilaiha* yang menggambarkan suatu keadaan rumah tangga yang para anggotanya memperoleh ketenangan dan ketentraman serta kebahagiaan lahir batin, mengantarkan kemungkinan berkembangnya cinta dan kasih sayang dalam keluarga itu sendiri. Dalam kalimat itu terkandung pula arti tersirat, bahwa tujuan dari kehidupan rumah tangga untuk mencapai ketenangan, kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan hidup lahir dan batin di atas jalinan kasih sayang antara suami dan istri.⁴⁵

Al-Qur'an menyebut dua kata lain dalam konteks kehidupan rumah tangga, yaitu *mawaddah* dan *rahmat*. Kata *mawaddah*, mengandung arti kelapangan dan kekosongan. Ia adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Kalau menginginkan kebaikan dan mengutamakan untuk orang lain berarti orang itu telah mencintainya. Tetapi, jika seseorang menghendaki untuknya kebaikan serta tidak menghendaki untuknya selain itu apa pun yang terjadi *mawaddah* telah menghiasi hati seseorang.⁴⁶

Ayat sebelum ini berbicara tentang kejadian manusia hingga mencapai tahap *basyariyat* yang mengantarnya berkembangbiak sehingga menjadikan mereka bersama anak cucunya berkeliaran di bumi ini. Kini ayat 21 akan menguraikan pengembangbiakan manusia serta bukti kekuasaan dan rahmat Allah SWT.

Allah menciptakan dari *nafsin wahidah* pasangannya, bahwa pasangan suami istri hendaknya menyatu sehingga menjadi *nafs/dir*i yang satu, yakni menyatu dalam perasaan dan pikirannya, dalam cita dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya. Itu sebabnya perkawinan

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, kesan dan Keserasian Al Quran*, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), Vol 11, 476.

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, kesan dan Keserasian Al Quran*, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), Vol 11, 476.

dinamai *zawaj* yang berarti *keberpasangan* di samping dinamai *nikah* yang berarti penyatuan ruhani dan jasmani.

Ayat 21 ini di akhiri dengan ‘*yatafakkarun*’. Di sini obyeknya dengan jelas dapat dilihat dan dirasakan, tetapi untuk memahami tanda itu, diperlukan pemikiran dan perenungan. Betapa tidak, ia terlihat sehari-hari sehingga boleh jadi kita yang tidak menyadari bahwa hal tersebut adalah berkat anugerah Allah. Dialah yang menanamkan *mawaddah* dan cinta kasih, sehingga seseorang, setelah perkawinan dapat menyatu dengan pasangannya, badan dan hatinya. Sungguh Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.⁴⁷

III. PENUTUP

Konsep Quraish Shihab tentang keluarga sakinah relevan dengan hukum perundang-undangan perkawinan di Indonesia, karena konsep beliau tidak bertentangan dengan hukum perkawinan di Indonesia, seperti memilih pasangan, persetujuan antara dua calon, serta batas umur minimal. Ada perbedaan mengenai tujuan dari perkawinan itu sendiri. Dalam undang-undang perkawinan pasal 1 yaitu untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam konsep M. Quraish Shihab membentuk keluarga yang “tenang (*sakinah*)” dan dilanjutkan dengan kata “penuh cinta (*mawaddah*)” dan “rasa sayang (*rahmah*)”. Jadi secara keseluruhan konsep M. Quraish Shihab tentang keluarga sakinah sesuai dengan undang-undang perkawinan di Indonesia.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hamdi, Ridho. *Keluarga Sakinah Sebagai Core Model Pengembangan Cabang*. Makalah Arusy, Abdul Aziz , *Menuju Islam Yang Benar*, terj. Agil Husain al- Munawwar dan Badri hasan. Semarang: Toha Putra, 1994.
- Akbar, Ali. *Merawat Cinta Kasih*. Jakarta: Pustaka Antara, 1994.
- Ali, Yunasril. *Tasawuf Sebagai Terapi Derita Manusia*. Jakarta: Serambi. 2002.
- As-samaluthi, Nabil Muhammad Taufik. *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.

⁴⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2003), 33-37.

- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nuur*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah; Tinjauan Psikologi dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1995.
- Basyir, Ahmad Azhar dan Fauzi Rahman. *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2009.
- Chairani, Zul dan Irwan Nuryana Kurniawan. *Hubungan antara Keluarga Sakinah dan Kebersyukuran terhadap Kebermaknaan Hidup Remaja*, Jurnal tidak diterbitkan, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2008.
- Mubarak, Achmad. *Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Besar*. Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2005.
- Kauma, Fuad dan Nipan. *Membimbing Istri Mendampingi Suami*. Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997.
- Rakhmat, Jalaluddin dan Muhtar Gandaatmaja. *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*. Bandung: Remaja Rosda karya, 1993.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Islam Alternatif*. Bandung: Mizan, 1993.
- Rasyid, Ibnu M. *Mahligai Perkawinan*. Batang Pekalongan: CV.Bahagia, 2009.
- Rasyid, M. Ibnu. *Mahligai Perkawinan*. Batang Pekalongan: CV.Bahagia, 2009.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sekretaris LPCR PP Muhammadiyah Periode 2010-2015.
- Singgih dan Y. Singgih D. Gunarsa. *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1991.
- Shihab, M. Quraish. *Menabur Pesan Ilahi*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, kesan dan Keserasian Al Quran*. Ciputat: Lentera Hati, 2000.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2003.
- Shihab, M.Quraish. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati. 2006.
- Suneth, A Wahab. *Problematika Dakwah dalam Era Indonesia Baru*. Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2003.

Suyono, Haryono. *Upaya Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, dalam Majalah Bulanan Nasehat Perkawinan dan keluarga*. t.t: t.p, 1993.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan atau Penafsiran al-Qur'an, t.th.

Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*. Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid, 1993.